



**PUTUSAN**

**Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fikri Alias Wawan
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /5 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Lasolo Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/V/RES.4.2/2024/Reskrim, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/04.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh AMINUDDIN SM, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMINUDDIN SM.S.H. DAN REKAN berkantor di Jalan Besar Sei Dua Dusun III Desa sipaku area, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR :**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 07 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 07 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 07 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor PDM-130/TBALAI/Enz.2/10/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.FIKRI Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.FIKRI Alias WAWAN, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor sim card 082161838990 Imei 867939040261076;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fikri Alias Wawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver nomor sim card 082161838990 Imei 867939040261076

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.Sus/2024/P N Tjb tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb , tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 119/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai, menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3494/PAN.PN.W2.U8/HK2.1/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan Nomor 3495/PAN.PN.W2.U8/HK2.1/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Desember 2024, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alasan hukumnya, dan tidak ditemukan suatu kekeliruan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana tersebut benar dan patut karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan dikemudian hari, dan juga dianggap sebagai

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukasi bagi orang lain dalam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa **M. FIKRI ALIAS WAWAN**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Abner Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Saur Sitindaon, S.H., M.Hum, dan Charles Simamora, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Megawati Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Megawati Simbolon, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 304/PID.SUS/2025/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)